



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

#### LAWAN

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca gugatan Penggugat;

Telah meneliti bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi- saksi Penggugat;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan register nomor /Pdt.G/2011/PA-Stb tanggal 10 Februari 2011 yang isinya sebagai berikut ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Mei 1994 di Kecamatan, sesuai dengan Duplikat

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor: 125/Pdt.G/2011/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.02.02.14/Pw.01/48/2011  
tanggal 8 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor  
Urusan Agama Kecamatan;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal  
bersama di rumah peninggalan orang tua Tergugat di  
Jalan Thamrin Lubuk Pakam selama 10 (sepuluh) tahun,  
kemudian sejak tahun 2004 Penggugat dengan Tergugat  
tinggal dengan mengontrak rumah di Kecamatan  
Pangkalan Susu;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah  
berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da  
dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat  
pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak  
tahun 1995 antara Penggugat dengan Tergugat mulai  
terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah  
tanganya disebabkan Tergugat sering mabuk akibat  
minum-minuman beralkohol, dalam pertengkaran  
terkadang Tergugat melakukan kekerasan terhadap  
Penggugat dengan memukul Penggugat hingga Penggugat  
merasa kesakitan;

Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat  
agar Tergugat tidak minum-minuman beralkohol serta  
tidak bersikap kasar kepada Penggugat, akan tetapi  
Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus  
terjadi;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara  
Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret  
2009 disebabkan Tergugat pulang ke rumah dalam  
keadaan mabuk akibat minum-minuman beralkohol dan  
melakukan kekerasan dengan mencekik leher Penggugat,  
oleh karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi  
dengan sikap Tergugat tersebut, akibatnya setelah



pertengkaran tersebut Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di alamat Tergugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah hampir 2 (dua) tahun lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan secara inperson sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak



hadirannya tersebut bukan karena suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar demi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk menyampaikan jawaban atau sanggahannya namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: k.02.02.14/Pw.01//2011, tanggal 8 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Langkat, yang telah dinazegelen oleh kantor Pos, selanjutnya alat bukti tertulis tersebut diberi tanda P.1 oleh Hakim Ketua Majelis dengan tinta hitam dan menandatangani;

Atas bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Tergugat, karena tidak hadir di persidangan;

Penggugat selain mengajukan bukti tertulis juga mengajukan saksi 2 orang dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

Saksi pertama bernama : Saksi I;

Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 1993 dan



telah mempunyai tiga orang anak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah peninggalan orangtua Tergugat di Lubuk Pakam;

Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Maret 2009 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena Penggugat sudah pulang kerumah orangtuanya di Selesai, sedangkan Tergugat setahu saksi tinggal di Sei Lapan;

Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Penggugat mengadukan kepada saksi dan melihat bekas pukulan di muka Penggugat, dan dengan itulah Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;

Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi pernah ditelepon Penggugat disebabkan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi datang ke Lubuk Pakam tetapi tidak menjumpai Penggugat di rumah Penggugat dan Tergugat, saksi menjumpai Penggugat di rumah adiknya. Kemudian saksi membawa kerumah Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat dan bertengkar, bahkan saksipun ikut kena marah dan sehingga rencana saksi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Bahwa saksi pernah menjemput Tergugat ke Lubuk Pakam untuk dibawa ke rumah orangtua Penggugat di Selesai, dan Tergugat pada waktu itu dalam keadaan mabuk dan buka baju, tetapi saksi tetap berusaha agar Tergugat sampai ke Selesai, sampai di rumah orangtua Penggugat, Tergugat mengatakan akan berbaikan dengan Penggugat, tetapi habis itu langsung pulang;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor: 125/Pdt.G/2011/PA.Stb



Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi setelah berpisah sampai saat ini;

Bahwa setahu saksi Tergugat pada saat ini telah menikah lagi dengan perempuan lain dan tinggal di Sei Lapan;

Penggugat membenarkan keterangan saksi pertama tersebut sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena ketidakhadiran Tergugat;

Saksi kedua bernama Saksi II ;

Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah mempunyai tiga orang anak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah peninggalan orangtua Tergugat di Lubuk Pakam;

Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Maret 2009 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena Penggugat sudah pulang kerumah saksi di Selesai, sedangkan Tergugat setahu saksi tinggal di Sei Lapan;

Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat mengadukan kepada saksi, dan saksi melihat bekas pukulan di muka Penggugat, oleh karena itulah Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;

Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi pernah ditelepon Tergugat disebabkan Penggugat tidak pulang sudah tiga malam, saksi datang ke Lubuk Pakam tetapi tidak menjumpai Penggugat dirumah Penggugat dan Tergugat, saksi menjumpai Penggugat di rumah adiknya. Kemudian saksi membawa kerumah Penggugat dan Tergugat, setelah sampai





dirumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat marah-marah dan bertengkar dengan Penggugat, bahkan saksi ikut dimarahi oleh Tergugat;

Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu setelah berpisah sampai saat ini;

Bahwa setahu saksi Tergugat pada saat ini telah menikah lagi dengan perempuan lain dan tinggal di Sei Lapan;

Penggugat membenarkan keterangan saksi kedua tersebut sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangan karena ketidakhadiran Tergugat;

Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan tetap dengan seluruh dalil gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah Majelis Hakim merujuk kepada berita acara persidangan perkara tersebut, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor: 125/Pdt.G/2011/PA.Stb



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara inperson menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap diperidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai yang telah diubah yang pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat diketahui, bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat disebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya telah pisah rumah sejak bulan Maret 2009 hingga saat ini, oleh karenanya yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat dipersidangan harus dinyatakan bahwa Tergugat secara tidak langsung telah mengakui isi dan dalil gugatan Penggugat sepenuhnya, namun oleh karena perkara a quo bidang perkawinan, maka Penggugat tetap harus





membuktikan dalil gugatannya, dan ternyata dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1) yang diajukan Penggugat yaitu Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum bercerai, dengan demikian Penggugat berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yaitu Saksi I dan Saksi II ternyata keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya secara langsung dan ternyata pula relevan (bersesuaian) dengan dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat dan telah pisah rumah sejak bulan Maret 2009 hingga saat ini, dengan demikian menurut Majelis Hakim keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat serta keterangan dua orang saksi Penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Bahwa tempat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat di Lubuk Pakam;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering



terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa sejak bulan Maret 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga saat ini;

Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, dan sejak pergi tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat telah menikah dengan seorang perempuan dan saat ini tinggal di Sei Lapan;

Menimbang, bahwa keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Quran surat Ar-rum ayat 21 hanya dapat dicapai jika dalam rumah tangga tersebut tercipta ketentraman dan rasa kasih sayang satu dengan yang lainnya, hal mana berdasarkan fakta tersebut diatas, ternyata tidak ada lagi rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, bahkan akibat dari pertengkaran tersebut telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2009 hingga saat ini, hal mana menjadi bukti, bahwa pertengkaran tersebut sudah sedemikian rupa dan sudah tidak dapat diselesaikan lagi oleh Penggugat dan Tergugat bahkan oleh pihak keluarga, sehingga jika ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan patut diduga akan menimbulkan bahaya bagi salah satu pihak, baik Penggugat atau Tergugat bahkan bagi keduanya, padahal menurut kaidah fiqh menolak bahaya lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah dapat dikwalifikasikan



kedalam maksud dan tujuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 150 RBg., Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, doktrin hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan dan Kecamatan untuk diadakan

Hal. 11 dari 10 hal. Putusan Nomor: 125/Pdt.G/2011/PA.Stb



pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1432 H. oleh kami Drs. AMIR HAMZAH, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. AHMAD RIVA'I, SH dan Dra. Hj. LAILAN AZIZAH NASUTION, SH., MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Drs. AHMAD RIVA'I dan Dra. Hj. LAILAN AZIZAH NASUTION, SH., MH. Hakim-Hakim Anggota, dan NURI QOTHFIL LAYALY, S.Ag., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Dto.

Drs. AMIR HAMZAH, SH

Hakim Anggota Majelis  
Anggota Majelis

Hakim

Dto.

Dto.

Drs. AHMAD RIVA'I, SH  
NASUTION, SH., MH

Dra. Hj. LAILAN AZIZAH

Panitera Pengganti

Dto.

NURI QOTHFIL LAYALY, S.Ag



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendafta	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	35.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	376.000,-